

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Jl. Solo Km. 10 Kel. Maguwoharjo Kab. Sleman, DI. Yogyakarta 55281 (0274) 484370

jogja.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Yogyakarta

Pencabutan Dokumen Menjadi WNA

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor WNI;
2. Fotocopy Paspor Asing;
3. Surat Permohonan;
4. Fotocopy KTP WNI;
5. Fotocopy KTP dan KK Sponsor;
6. SK dari Ditjen AHU;
7. Surat Nikah Orangtua;
8. Kartu Affidavit;
9. SK Menteri Hukum dan HAM 2 kewarganegaraan;
10. Telah melakukan pelaporan ke SAKE.AHU.GO.ID

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. Entri data dan cetak tanda permohonan;
3. Pemindaian berkas;
4. Pemeriksaan keabsahan dokumen;
5. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP);
6. Peneraan cap "Pencabutan Dokumen Keimigrasian" pada paspor kebangsaan;
7. Pemindaian dokumen selesai;
8. Penyerahan dokumen.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Jl. Solo Km. 10 Kel. Maguwoharjo Kab. Sleman, DI. Yogyakarta 55281 (0274) 484370

jogja.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

1. Pencabutan Dokumen Menjadi WNI / WNA

Pengaduan Layanan

Nomor pengaduan dan Informasi (WhatsApp) : 0811 2578 223

Telepom : (0274) 489165

Email : imigrasi.jogja@gmail.com

Instagram : [@imigrasi.jogja](https://www.instagram.com/imigrasi.jogja)

Facebook : Imigrasi Yogyakarta

Twitter : [@imigrasijogja](https://twitter.com/imigrasijogja)